



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 9/PDT.G/2012/PN.PRA

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

1. **TIMAN Alias AMAK BUDI** : Laki-laki, Agama Islam ; -----
2. **ACE NURSIWAH Alias AMAK ROS** : Laki-laki, Agama Islam ; -----
3. **NAMBUN Alias AMAK RAME** : Laki-laki, Agama Islam ; -----
4. **KAUNARDI Alias AMAQ KODRAT** : Laki-laki, Agama Islam ; -----
5. **MERUN Alias INAK BADRE** : Perempuan, Beragama Islam;-

Kesemuanya beralamat di Dusun Kloke, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. LALU ABDULLAH, SH. ;-----
2. AKHMAD FAIZIN, SH. ;-----

Keduanya berkantor pada Kantor Advokat / Pengacara LALU ABDULLAH, SH. dan REKAN yang beralamat di Dusun Kebon Orong, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2012 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 7 Februari 2012, Register Nomor : 34 / SK-PDT / 2012 / PN.PRA, yang selanjutnya disebut sebagai :

----- **PARA PENGGUGAT**

M e l a w a n

1. **MANGKAT Alias AMAK MURSIN** : Laki-laki, Agama Islam;-----
2. **MURDANE Alias AMAK BAITUL:** Laki-laki, Agama Islam, beralamat di Dusun Kloke, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada BURHANUDIN, SH., WAHIDJAN,SH., dan SUHAIMI,SH. Ketiganya Advokat pada Lembaga Studi dan Bantuan Hukum Nusa Tenggara Barat, yang beralamat di jalan Darul Fahur No.5, Dasan Sari, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampenan - Mataram, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus No. 020/

Div.Huk/LSBH-NTB/II/2012,

tertanggal 23 Februari 2012 dan

telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Praya pada

tanggal, 6 Maret 2012, dengan

Register Nomor : 59 / SK-PDT /

2012 / PN.PRA, yang selanjutnya

disebut sebagai :

----- **PARA**

TERGUGAT -----

DAN

MENDUR Alias INAK RUDI

: Perempuan, Agama Islam,

alamat Dusun Kloke, Desa

Batujai, Kecamatan Praya

Barat, Kabupaten Lombok

Tengah, yang selanjutnya

disebut sebagai :

----- **TURUT**

TERGUGAT ----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pihak-pihak yang berperkara dipersidangan ;

- Setelah memperhatikan dan mempelajari proses Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 7 Februari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 7 Februari 2012, dalam Register Nomor : 9/PDT.G/2012/PN.PRA., telah mengajukan gugatan yang isi gugatan selengkapnya adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa ayah Para Penggugat dan Turut Tergugat bernama AMAK TIMAN, meninggal dunia pada tahun 1990 selanjutnya di sebut Almarhum;-----
- Bahwa Almarhum Amak Timan selain meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat dan Turut Tergugat juga meninggalkan harta warisan berupa setempat tanah pekarangan yang terletak di Dusun Kloke, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Sertifikat Hak Milik No. 566 Desa Batujai atas nama Amaq Timan, luas 595 M2 , dengan batas-batas :-----

Sebelah Utara	: Lorong/ Gang;-----
Sebelah Selatan	: Tanah Jumanif;-----
Sebelah Barat	: Tanah Amak Muliasih;-----
Sebelah Timur	: Tanah Amak Satarudin;-----
- Bahwa kurang lebih 2,5 are dari tanah peninggalan almarhum AMAQ TIMAN tersebut diatas, dikuasai secara MELAWAN HUKUM oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGKAT alias AMAQ MURSIN [Tergugat 1] dan anaknya

MURDANE alias AMAQ BAITUL [Tergugat 2];-----

4. Adapun tanah yang dikuasai secara melawan Hukum tersebut, batas-batasnya ;-----

Sebelah Utara ; Pecahan;-----

Sebelah Selatan ; Tanah Jumanif ;-----

Sebelah Barat ; Tanah Amak Muliasih;-----

Sebelah Timur ; Tanah Amak Satarudin, untuk selanjutnya disebut
TANAH SENGKETA;-----

5. Bahwa Perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa milik orang tua Para Penggugat dan Turut Tergugat dilakukan dengan menghalang halangi Para Penggugat untuk mendirikan bangunan diatas tanah sengketa serta tidak mau keluar serta memindahkan rumahnya dari tanah sengketa padahal di ketahui dan di sadari oleh Para Tergugat tanah tersebut bukan miliknya akan tetapi milik AMAQ TIMAN orang tua Para Penggugat dan Turut Tergugat;-----

6. Bahwa Para Penggugat telah meminta secara baik-baik kepada Para Penggugat untuk keluar dan memindahkan rumahnya dari tanah sengketa, namun Para Tergugat tanpa alasan yang jelas dan sah menurut hukum menolak sehingga dengan terpaksa permasalahan ini kami ajukan ke Pengadilan Negeri Praya untuk mendapat penyelesaian sesuai menurut Hukum;-----

7. Bahwa untuk terpenuhinya Gugatan Para Penggugat dan tanah sengketa tidak dialihkan oleh Para Tergugat kepada pihak lain Mohon agar Tanah Sengketa di taruh dibawah sita jaminan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena gugatan Para Penggugat diajukan berdasarkan Bukti authentic, mohon agar perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;-----

9. Bahwa Berdasarkan alasan tersebut diatas, kami Para Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sbb :-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya;-----

2. Menyatakan Sah dan Berharga sita Jaminan yang telah diletakkan;-----

3. Menyatakan hukum bahwa AMAQ TIMAN telah meninggal dunia dengan meninggalkan Ahli Waris yaitu Para Penggugat dan Turut Tergugat;-----

4. Menyatakan hukum bahwa tanah pekarangan yang terletak di Dusun Kloke, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, sertifikat hak Milik No. 566, Desa Batujai Atas Nama AMAQ TIMAN, luas 595 M2 dengan batas-batas;-----

Sebelah Utara : Lorong/ GANG;-----

Sebelah Selatan : Tanah Jumanif;-----

Sebelah Barat : Tanah Amak Muliasih;-----

Sebelah Timur : Tanah Amak Satarudin, adalah peninggalan Milik

Almarhum AMAQ

TIMAN;-----

5. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris dari AMAQ TIMAN yang berhak atas tanah peninggalan Milik AMAQ TIMAN tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hukum bahwa penguasaan Para Tergugat atas tanah

Peninggalan Milik Amak Timan seluas lebih kurang 2,5 are

sertifikat No. 566 Desa Batujai dengan batas-batas :-----

Sebelah Utara ; PECAHAN;-----

Sebelah Selatan ; Tanah Jumanif;-----

Sebelah Barat ; Tanah Amak Mulasih;-----

Sebelah Timur ; Tanah Amak Satarudin;-----

Adalah tidak mempunyai dasar hukum dan merupakan Perbuatan

Melawan Hukum;-----

7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa

dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun termasuk dengan

jalan membongkar dan atau memindahkan rumahnya dari tanah

sengketa, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian setempat;-

8. Menyatakan Hukum bahwa perkara ini dapat di jalankan terlebih

dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun

kasasi;-----

9. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;-----

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

11. Dan atau mohon putusan lain yang dipandang adil;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu

pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2012, yang hadir dipersidangan

adalah Kuasa Para Penggugat (Lalu Abdullah,SH), sedangkan Para

Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang

sah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya, yang hadir dipersidangan adalah Kuasa Para Penggugat (Lalu Abdullah, SH dan Akhmad Faizin, SH) dan Kuasa Para Tergugat (Burhanudin, SH.) sedangkan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya telah mengupayakan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, dengan menunjuk Hakim Mediator **ANAK AGUNG PUTRA WIRATJAYA, SH.** selaku Hakim Mediator berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 6 Maret 2012 Nomor : 9/PEN-M/Pdt.G/2012/PN.PRA. Akan tetapi berdasarkan Laporan Hakim Mediator tertanggal 13 Maret 2012 ternyata upaya perdamaian antara Para Pihak berperkara tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian antara Para Pihak berperkara tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Para Penggugat yang mana isinya telah tetap dipertahankan tanpa ada perbaikan ataupun perubahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 21 Maret 2012, yang isinya adalah sebagai berikut : -----

A. DALAM

EKSEPSI;-----

1. Bahwa perkara a-quo adalah bukan menjadi kewenangan peradilan umum incasu Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, melainkan menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi absolute Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama

Praya untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya. Sebab meskipun tanah sengketa yang merupakan bagian dari tanah pekarangan seluas 595M2 tercatat atas nama Amaq Timan dalam sertifikat hak milik no 566, akan tetapi tanah sengketa yang merupakan bagian dari tanah pekarangan seluas 595 M2 adalah tanah pusaka / harta peninggalan Almarhum Amaq Rinalim yang belum dibagi waris oleh anak-anaknya yaitu: (1) Rinalim alias Amaq Timan (ayah Para Penggugat dan Turut Tergugat, (2) Endok alias Inak Minasih, (3) Endap alias Inak Lisah, (4) Jinaman alias Amaq Rianip, (5) Jinamin alias Amaq Nurimin; (6) Mendep alias Inak Mulai, (7) Mangkat alias Amaq MURSIN (Tergugat 1, ayah dari Tergugat 2);-----

Bahwa tercatatnya nama AMAQ TIMAN alias Rinalim (ayah Para Penggugat dan Turut Tergugat) dalam sertifikat Hak Milik No. 566 atas tanah pekarangan seluas 595 M2 yang di dalamnya termasuk tanah sengketa adalah tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat 1 dan saudara-saudara Rinalim alias Amaq Timan yang lainnya, karena pada saat pengukuran tanah pekarangan seluas 595 M2 yang di dalamnya termasuk tanah sengketa oleh BPN Lombok Tengah untuk diterbitkan sertifikat, Amaq Timan dan saudara-saudaranya termasuk Tergugat 1, sepakat agar sertifikat tanah pekarangan seluas 595 M2 yang di dalamnya termasuk tanah sengketa yang akan diterbitkan adalah atas nama Amaq Timan dan saudara-saudaranya (Amaq Timan CS). Bahwa akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi ternyata sertifikat hak milik No 566 hanya tercantum atas nama Amaq Timan, yang baru diketahui oleh Tergugat 1 dan saudara-saudara Amak Timan lainnya pada saat Para Tergugat dilaporkan oleh Ace Nursiwah alias Amaq Ros (Penggugat 2) kepada Kepolisian Resort Lombok Tengah melakukan perbuatan pidana memasuki tanah sengketa, dengan menggunakan sertifikat No. 566 tersebut sebagai dasar Penggugat 2 melaporkan Para Tergugat;-----

Bahwa dalam putusan perkara pidana No 2/PID.RIN/2012/PN. PRA, tanggal 3 Pebruari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, Ace Nursiwah alias Amaq Ros (Penggugat 2) sebagai pelapor yang melaporkan Para Tergugat memasuki tanah sengketa. Dalam amar putusan perkara a quo, Terdakwa 1 yaitu Mangkat alias Amaq Mursin (Tergugat 1) dan Terdakwa 2 yaitu Murdane alias Amaq Baitul Makmur (Tergugat 2), dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, karena dalam pertimbangan putusan pidana No 2/PID.RIN/2012/PN. PRA ini dinyatakan bahwa asal-usul tanah yang dituduh digergah oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, dipandang berasal dari Amaq Rinalim dan kemudian sertifikat tanah tersebut atas nama Amaq Timan sendiri, dimana Terdakwa 1 dan saudara-saudaranya pernah menyuruh agar di dalam sertifikat tersebut yang menjadi pemegang hak adalah atas nama Amaq Timan dan saudara-saudaranya yang lain (Amaq Timan CS). Menurut pertimbangan Hakim, motivasi saksi korban yang melaporkan perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 (dalam perkara ini Tergugat 1 dan Tergugat 2) adalah agar dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai sendiri tanah tersebut (dalam perkara ini tanah sengketa). Namun Para Terdakwa juga berhak menguasai tanah tersebut (dalam perkara ini tanah sengketa), karena Amaq Rinalim adalah Ayah dari Terdakwa 1 dan kakek dari Terdakwa 2 (dalam perkara ini Tergugat 1 dan Tergugat 2);-----

Bahwa oleh karena dalam putusan perkara pidana No. 2/ PID.RIN/2012/PN.PRA, tanah sengketa yang merupakan bagian dari tanah pekarangan seluas 595 M2 dalam perkara a quo terbukti adalah harta peninggalan dari almarhum Amaq Rinalim yang belum dibagi waris oleh anak-anaknya yaitu (1) Rinalim alias Amaq Timan (ayah Para Penggugat dan Turut Tergugat, (2) Endok alias Inaq Minasih; (3) Endap alias Inaq Lisah; (4) Jinaman alias Amaq Rianip; (5) Jinamin alias Amaq Nurimin; (6) Mendep alias Inaq Mulai; (7) Mangkat alias Amaq MURSIN (Tergugat 1). Maka menurut hukum perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Praya untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Praya. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

2. Bahwa Gugatan Penggugat obscure libel (kabur / tidak jelas),karena tidak ada menjelaskan peristiwa hukum apa dan hubungan hukum apa yang melatar belakangi Tergugat menguasai dan membangun rumah diatas tanah sengketa. Bahwa Penggugat dalam mengkonstruksi dalil gugatannya (dalam point 5 posita gugatannya), hanya mengatakan bahwa "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat menguasai tanah sengketa dengan menghalang-halangi Para Penggugat untuk mendirikan rumah ", tidak menjelaskan hubungan hukum apa atau peristiwa hukum apa yang melatar belakangi Tergugat menguasai tanah sengketa "apakah Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan hubungan sewa menyewa, gadai menggadai, menggarap tanah, gergah dengan ancaman kekerasan, paksaan, terror dan bentuk-bentuk perbuatan hukum atau peristiwa hukum lainnya". Para Penggugat seharusnya menjelaskan hubungan hukum atau peristiwa hukum yang menjadi dasar Para Tergugat menguasai dan memiliki tanah sengketa, apakah melalui peristiwa hukum sewa menyewa ataukah gergah ataukah direbut paksa ataukah peristiwa hukum lainnya. Apabila hukum mentorelir dalil gugatan hanya berdasarkan alasan yang kabur / tidak jelas tanpa penguraian tentang perbuatan hukum dan peristiwa hukum baik dalam lapangan keperdataan maupun lapangan kepidanaan, maka banyak orang akan mengajukan gugatan ke pengadilan dengan dalil "yang tidak jelas", sehingga akan menimbulkan kekacauan dan ketidak-tertiban hukum. Itulah sebabnya Hukum Acara Perdata secara tegas menggariskan bahwa gugatan harus meng-elaborasi (menguraikan) hubungan hukum dan fakta atau peristiwa hukum apa yang mendasari terjadinya sengketa secara layak sebagai dasar gugatan. Dalam yurisprudensi tetap MA RI No.294K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971 telah mensyaratkan bahwa gugatan selain harus jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan obyek sengketa juga harus jelas fakta dan peristiwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dijadikan dasar gugatan. Oleh karena gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum dan peristiwa atau fakta hukum yang melatar belakangi Para Tergugat menguasai tanah sengketa, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

B. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa, dalil eksepsi Para Tergugat di atas secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara ini;--
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;-----
3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin 1, 2, 3 dan 4, karena tanah sengketa yang merupakan bagian dari tanah pekarangan seluas 595 M2 bukan harta peninggalan dari Rinalim alias Amaq Timan (ayah Para Penggugat dan Turut Tergugat). Akan tetapi tanah sengketa yang merupakan bagian dari tanah pekarangan seluas 595 M2 adalah harta peninggalan dari Amaq Rinalim yaitu ayah dari Tergugat 1, kakek dari Tergugat 2 dan Para Penggugat serta turut Tergugat, yang belum dibagi waris oleh Rinalim alias Amaq Timan (ayah Para Penggugat dan Turut Tergugat) dan saudara-saudaranya termasuk Tergugat 1, sebagaimana yang telah terbukti dalam perkara pidana No.2/PID.RIN/2012/PN. PRA tanggal 3 Pebruari 2012. Sedangkan tercantumnya nama Amaq Timan alias Rinalim dalam sertifikat Hak Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 566 karena mengingkari kesepakatannya dengan saudara-saudaranya termasuk Tergugat 1, di mana tercantumnya nama Amaq Timan saja dalam sertifikat Hak Milik

No 566 atas

tanah pekarangan seluas 595 M2 yang didalamnya termasuk tanah sengketa baru diketahui oleh Tergugat 1 dan saudara-saudara Amaq Timan alias Rinalim yang lain pada saat Ace Nursiwah alias Amaq Ros (Penggugat 2) melaporkan Para Tergugat di Kepolisian Resort Lombok Tengah melakukan tindak pidana memasuki tanah sengketa (penggeregahan) yang merupakan bagian dari tanah pekarangan seluas 595 M2. Penggugat 2 menggunakan sertifikat hak milik No 566 sebagai alasan mengklaim tanah sengketa yang merupakan bagian dari tanah pekarangan seluas 595 M2 sebagai harta pusaka Amaq Timan, padahal tanah sengketa yang merupakan bagian dari tanah pekarangan seluas 595 M2 adalah merupakan harta peninggalan almarhum Amaq Rinalim yang belum dibagi waris oleh anak-anaknya/keturunannya;-----

4. Bahwa gugatan Penggugat pada posita point 5 adalah kabur / tidak jelas, karena Para Penggugat tidak menjelaskan dasar hubungan hukum dan fakta atau peristiwa hukum yang mendasari Para Tergugat menguasai tanah sengketa. Penggugat harus menjelaskan atas dasar hubungan hukum dan peristiwa / fakta hukum apa Para Tergugat menguasai tanah sengketa "apakah Para Tergugat menguasai tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa atas dasar sewa menyewa, jual beli, gadai mengadai, tukar menukar atau hubungan hukum lainnya?";-----

Bahwa Para Tergugat perlu menjelaskan kepada Para Penggugat meskipun sebenarnya telah diketahui dan disadari oleh Para Penggugat bahwa Para Tergugat menguasai dan berada di atas tanah sengketa yang merupakan bagian dari tanah pekarangan seluas 595 M2 adalah sejak lahir dan dibesarkan oleh Amaq Rinalim dan Inaq Rinalim (orang tua Tergugat 1, kakek Para Penggugat dan Turut Tergugat serta Tergugat 2). Oleh karena itu Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan tanah sengketa milik orang tua Para Penggugat dan Turut Tergugat;-----

5. Bahwa Para Tergugat tidak mau menyerahkan dan tidak mau keluar dari tanah sengketa meskipun Para Penggugat menyuruh agar Para Tergugat keluar dari tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya point 6, karena tanah pekarangan seluas 595 M2 yang didalamnya termasuk tanah sengketa merupakan harta pusaka / harta peninggalan Amaq Rinalim yang belum dibagi waris oleh anak-anak / keturunan almarhum Amaq Rinalim;-----

6. Bahwa oleh karena tanah pekarangan seluas 595 M2 yang di dalamnya termasuk tanah sengketa adalah Tanah pusaka amaq Rinalim dan bukan tanah pusaka Amaq Timan maka permohonan Para Penggugat yang memohon agar diletakkan sita jaminan di atas tanah sengketa adalah mengada-ada dan oleh karena itu harus ditolak. Demikian pula permohonan Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang memohon agar putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dalam point 7 adalah mengada-ada pula karena tanah sengketa adalah harta pusaka almarhum Amaq Rinalim dan bukan harta pusaka almarhum Amaq Timan. Oleh karena itu harus ditolak;-----

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi dan jawaban Para Tergugat di atas, maka Para Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo agar menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima eksepsi Para Tergugat seluruhnya; -----
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
2. Menerima jawaban Para Tergugat seluruhnya;-----
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang merupakan bagian dari tanah pekarangan seluas 595 M2 merupakan harta pusaka / harta peninggalan dari almarhum Amaq Rinalim yang belum dibagi waris;-----
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a-quo;-----
5. Dan atau jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban yang disampaikan oleh kuasa Para Tergugat, Kuasa Para Penggugat telah menanggapi secara tertulis dalam Repliknya tertanggal 11 Maret 2012 dan selanjutnya atas Replik Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah pula mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 18 April 2012 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan Majelis, telah diadakan pemeriksaan terhadap obyek sengketa dengan hasil pemeriksaan:

1. Tentang batas-batasnya :-----

- Menurut Para Penggugat / Kuasanya dan Para Tergugat / Kuasanya
batas-batasnya tanah sengketa sama yaitu :-----

Sebelah Utara : Tanah Pecahan ;-----

Sebelah Selatan : Tanah AMAQ JUMANIF;-----

Sebelah Timur : Tanah dan rumah AMAQ SATARUDIN ;-----

Sebelah Barat : Tanah AMAQ MULIASIH ;-----

2. Tentang Penguasaan obyek sengketa :-----

- Menurut Para Penggugat / Kuasanya :-----

Menyatakan bahwa tanah sengketa yang di atasnya terdapat bangunan rumah, kandang sapi dan dapur dikuasai oleh Tergugat dan anak Tergugat ;-----

- Menurut Para Tergugat / Kuasanya :-----

Menyatakan bahwa benar tanah sengketa yang di atasnya terdapat bangunan rumah, kandang sapi dan dapur dikuasai oleh Tergugat dan anak Tergugat ;-----

3. Tentang Letak obyek sengketa :-----

- Menurut Para Penggugat / Kuasanya dan Para Tergugat / Kuasanya sama-sama menyatakan bahwa letak obyek sengketa tersebut terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Kloke, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten

Lombok Tengah ;-----

4. Tentang Luas obyek sengketa :-----

- Menurut Para Penggugat / Kuasanya dan Para Tergugat / Kuasanya bahwa luas keseluruhan obyek sengketa tersebut adalah seluas 2,5 are (250 M2) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa : --

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 566, Tahun 1985, atas nama AMAQ TIMAN, tertanggal 17 April 1985, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1 ;-----
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2010 atas nama AMAQ TIMAN, tertanggal 04 Januari 2010, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2 ;-----
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2011 atas nama AMAQ TIMAN, tertanggal 05 Januari 2011, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3 ;-----
4. Fotokopi silsilah Keluarga AMAQ TIMAN KLOKE, tertanggal 10 Agustus 2012, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu : 1. AMAQ RAIMIN, 2. GENYE dan 3. MUHAMAD RADI, yang setelah disumpah terlebih dahulu kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; ---

1. Saksi **AMAQ**

RAIMIN :-----

- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa tanahnya Amak Timan sekarang ini dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat ;-----

- Bahwa setahu saksi Amak Timan sekarang ini sudah meninggal dunia;-----

- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut terletak di Dusun Kloke, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;---
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi selama hidupnya Amak Timan menikah satu kali;-
- Bahwa setahu saksi istri Amak Timan bernama Cilan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Amak Timan mempunyai anak 6 orang terdiri dari 4 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan ;-----
- Bahwa nama anaknya Amak Timan yaitu : Timan, Ace, Nambun, Kaun, Merun dan Mendur; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Mangkat Alias Amak Mursin dengan Amak Timan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Murdane Alias Amak Baitul dengan Amak Timan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Amak Timan mendapatkan tanah tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi diatas tanah tersebut ada bangunan rumahnya ;-----
- Bahwa setahu saksi Amak Timan yang tinggal di rumah tersebut bersama isteri dan anaknya, namun setelah Amak Timan meninggal dunia, setahu saksi rumah tersebut ditempati oleh anaknya yang bernama Ace, selebihnya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mangkat Alias Amak Mursin, tapi saksi pernah mendengar namanya saja ;-----
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar bahwa Mangkat Alias Amak Mursin pernah tinggal di Dusun Kloke dan di Sumbawa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ke rumahnya Amak Timan tapi tidak terlalu sering;
- Bahwa saksi terakhir pergi kerumahnya Amak Timan kemarin-kemarin, tapi saksi tidak ingat hari, tanggal, dan bulannya, pada tahun 2012 ;-----
- Bahwa yang saksi tahu hanya Amak Timan dan anaknya yang bernama Ace saja yang tinggal di rumah tersebut, selebihnya saksi tidak pernah mendengar ada orang lain yang tinggal di rumah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tahu darimana Amak Timan mendapatkan tanah dan rumah yang dijadikan sengketa tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu saksi tahu batas-batas tanah dan rumah Amak Timan yang dijadikan sengketa tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dan saksi tidak pernah mendengar bahwa Mangkat Alias Amak Mursin pernah tinggal di rumah Amak Timan ;----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amak Timan;-----
- Bahwa lebih tua usia Amak Timan daripada saksi ;-----
- Bahwa Abdul Hamid punya 5 orang anak dan isterinya bernama Senisah alias Inaq Sarah;-----
- Bahwa pada waktu saksi pertama kali bertemu dengan Amak Timan usia saksi sekitar \pm 15 tahun ;-----
- Bahwa saksi tahu Amak Timan tinggal di rumah tersebut karena dulu saksi pernah tinggal di rumah tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di rumah Amak Timan selama 1 tahun disuruh oleh Amak Timan, karena dulu saksi kerja di sawahnya Amak Timan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah yang ditempati oleh Amak Timan tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Mangkat Alias Amak Mursin pernah tinggal di rumah Amak Timan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Mangkat Alias Amak Mursin (Tergugat 1) dan Murdane Alias Amak Baitul (Tergugat 2) menempati tanah pekarangan dan rumah tersebut;-----
- Bahwa sebelum Mangkat Alias Amak Mursin (Tergugat 1) dan Murdane Alias Amak Baitul (Tergugat 2) menempati tanah pekarangan dan rumah tersebut, saksi tidak tahu siapa yang menempati tanah pekarangan dan rumah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nama saudara-saudaranya Amak Timan;-----
- Bahwa setahu saksi Inak Muliani adiknya Amak Timan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Inak Muliani pernah tinggal di atas tanah pekarangan dan rumah tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama saksi tinggal berumah diatas tanah tersebut tidak ada orang lain yang ikut tinggal dan berumah di atas tanah tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi yang tinggal dan berumah di atas tanah tersebut hanya Amak Timan, istrinya dan anak-anaknya saja;-----
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah tersebut yaitu :-----
- Sebelah Timur : Tanah Amak Satar ;-----
- Sebelah Barat : Tanah Amak Muliasih ;

- Sebelah Selatan : Tanah Amak Jumanik ;-----
- Sebelah Utara :
Gang;-----
- Bahwa pada waktu saksi tinggal dirumah tersebut, Amak Timan sudah mempunyai anak 6 (enam) orang;-----
- Bahwa pada waktu saksi tinggal dirumah Amak Timan, saksi tidak tahu berapa usia saksi saat itu saksi masih bajang dan belum menikah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Mendur Alias Inak Rudi, setuju saksi Mendur Alias Inak Rudi anaknya Amak Timan;-----
- Bahwa setuju saksi saat saksi tinggal dirumahnya Amak Timan tersebut Mendur Alias Inak Rudi sudah lahir;-----
- Bahwa saksi tinggal dirumah tersebut seingat saksi sebelum tahun 1965;-----

- Bahwa saksi tahu bahwa Mangkat Alias Amak Mursin pernah merantau ke Sumbawa karena saksi pernah diceritakan oleh Amak Mursin sendiri;-----

- Bahwa saksi tidak tahu berapa tahun Amak Mursin merantau ke Sumbawa;-----

- Bahwa setuju saksi sekarang ini Amak Mursin tinggal di Dusun Kloke dekat dengan rumah Amak Timan yaitu berada disebelah selatan rumah Amak Timan;-----
- Bahwa selama saksi tinggal dirumah Amak Timan dulu, tidak ada tetangga yang saksi kenal saat itu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amak Mursin tetapi tidak terlalu sering dan kami bertemunya ketika ada undangan atau roah (selamatan);-----

- Bahwa ketika saksi terakhir bertemu dengan Amak Mursin tersebut, Amak Timan sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi rumah Amak Mursin yang sekarang ini, saksi tidak tahu apakah letaknya di tanah pekarangan Amak Timan yang dulu sewaktu Amak Timan masih hidup;-----
- Bahwa setahu saksi tidak ada rumah Amak Timan berbatasan dengan rumah Amak Mursin di sebelah selatan;-----
- Bahwa dari dulu Amak Mursin dan Amak Timan tinggal bersama berdampingan rumahnya dalam satu pekarangan;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi

GENYE :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut berupa tanah pekarangan;-
- Bahwa Tanah yang dipermasalahkan tersebut terletak di Dusun Kloke, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;----
- Bahwa setahu saksi luas tanah pekarangan tersebut sekitar ± 5 are;----
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut ada masalah baru sekarang ini dan saksi tahu setelah saksi dengar dari masyarakat;-----
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah sengketa tersebut sekarang ini adalah Amak Timan;-----
- Bahwa setahu saksi diatas tanah sengketa tersebut ada rumahnya Amak Timan ;-----

- Bahwa setahu saksi Amak Timan sudah sejak dulu tinggal dan berumah diatas tanah sengketa tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu sebelum Amak Timan meninggal dunia, saksi pernah bertemu dengan Amak Timan;-----
- Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan Amak Timan pada tahun 1980an;-----

- Bahwa saksi tidak ingat berapa usia saksi pada waktu itu, seingat saksi saat itu saksi sudah menikah dan ketika bertemu Amak Timan sudah tua;-----

- Bahwa setahu saksi Amak Timan mempunyai anak 6 (enam) orang terdiri dari 4 (empat) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan;-----

- Bahwa setahu saksi anaknya Amak Timan bernama : Timan, Ace, Nambun, Kaur, Merun Alias Inak Badre dan Mendur Alias Inak Rudi;--
- Bahwa saksi tidak tahu nama orangtuanya Amak Timan;---
- Bahwa saksi pernah datang kerumahnya Amak Timan;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Amak Timan sekitar ± 150 meter;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selain Amak Timan, yang tinggal dan berumah diatas tanah sengketa tersebut adalah Amak Mursin (Tergugat 1);-----
- Bahwa Setahu saksi Amak Timan bersaudara dengan Amak Mursin (Tergugat 1);-----
-
-
- Bahwa selain Amak Mursin (Tergugat 1), yang tinggal dan berumah diatas tanah sengketa tersebut saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Amak Mursin mendapatkan rumah dan pekarangan tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Amak Timan mendapatkan rumah dan pekarangan tersebut ;-----
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah tersebut yaitu :-----

Sebelah Timur : Tanah Amak Satar ;-----

Sebelah Barat : Tanah Amak Muliasih ;-----

Sebelah Selatan : Tanah Amak Jumanik ;-----

Sebelah Utara : Gang;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Amak Timan keberatan atas tanah pekarangan dan rumah yang ditempati oleh Amak Mursin tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini Amak Timan sudah meninggal dunia;---
- Bahwa setahu saksi Amak Timan meninggal dunia pada tahun 1990, tetapi saksi tidak ingat hari, tanggal dan bulannya ;-----
- Bahwa sekarang ini Amak Mursin (Tergugat 1) masih tinggal dirumah dan tanah pekarangan tersebut bersama anaknya yang bernama Murdane (Tergugat 2) ;-----
- Bahwa Setahu saksi Amak Mursin mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu : Mursin ,Murti dan Murdane; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar bahwa Amak Mursin (Tergugat 1) dilaporkan ke Polisi terkait dengan masalah tanah sengketa ini;-----
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut juga ikut dipermasalahkan dalam perkara ini ;-----
- Bahwa setahu saksi yang membangun rumah tersebut adalah Amak Mursin sendiri;-----
- Bahwa saksi tahu Amak Mursin yang membangun rumah tersebut karena saksi pernah melihat langsung ketika Amak Mursin membangun rumah tersebut ;-----
- Bahwa setahu saksi yang bangun rumahnya Amak Timan pertama kali adalah anaknya yang bernama Ace ;-----
- Bahwa setahu saksi dulu tidak ada orang yang keberatan pada waktu Amak Mursin tinggal dan berumah diatas tanah sengketa tersebut, baru sekarang ini ada keberatan dari anaknya Amak Timan yang bernama Ace ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Ace keberatan jika Amak Mursin tinggal dan berumah diatas tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa terakhir saksi melihat rumah dan tanah pekarangan tersebut tahun 1985 dan saat itu Amak Timan masih hidup, setelah itu saksi pindah dari Dusun Kloke ;-----
- Bahwa setahu saksi Murdane Alias Amak Baitul tinggal dan berumah dirumahnya Amak Mursin;-----
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi lebih dulu ada bangunan rumahnya Ace dari bangunan rumahnya Amak Mursin;-----
- Bahwa Ketika rumahnya Ace dibangun, saksi tidak tahu apakah Amak Timan masih hidup ataukah sudah meninggal;-----
- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah tanah dan rumahnya Amak Mursin;-----
- Bahwa Setahu saya batas tanah dan rumah Amak Mursin yaitu :-----

Sebelah Timur : Tanah Amak Satar ;-----

Sebelah Barat : Tanah Amak Muliasih;-----

Sebelah Selatan : Tanah Amak Jumanik ;-----

Sebelah Utara : Gang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah dan tanah tersebut telah bersertifikat dan didalam sertifikat tersebut tercatat atas nama Amak Timan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita bahwa ada orang yang keberatan atas pembuatan sertifikat tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi yang membayar pajak atas tanah sengketa tersebut adalah Amak Timan dan setelah Amak Timan meninggal dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Pak Ace;-----
- Bahwa saksi tidak tahu diatas tanah pekarangan yang dijadikan sengketa tersebut apakah ada pondasi bekas bangunan rumah;-----
- Bahwa saksi mau menjadi saksi untuk menjelaskan masalah sertifikat tanah sengketa atas nama Amak Timan;-----
- Bahwa saksi melihat sertifikat tanah tersebut sekitar tahun 1987 setelah saksi pindah dari Dusun Kloke;-----
- Bahwa saksi tidak bisa membaca dan menulis;-----
- Bahwa yang saksi ketahui didalam sertifikat tersebut ada nama pemiliknya dan letak tanah tersebut;-----
- Bahwa didalam sertifikat tersebut tertera nama Amak Timan, namun hal itu saksi tahu setelah saksi mengira-
ngira;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Luas tanah di dalam sertifikat tanah tersebut \pm 5 are;-----
- Bahwa saksi tahu sertifikat tersebut atas nama Amaq Timan setelah dibacakan dan diberitahu oleh Pak Ace ;-----
- Bahwa benar saksi membandingkan sertifikat tanah tersebut dengan sertifikat tanah milik saksi sendiri;-----
- Bahwa saksi membandingkan sertifikat tersebut di rumahnya Pak Ace;
- Bahwa saksi membandingkan sertifikat tanah atas nama Amak Timan dengan sertifikat tanah milik saksi tujuan saksi hanya untuk mengetahui mana sertifikat yang benar;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

3. Saksi MUHAMAD RADI;-----

- Bahwa setahu saksi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah yang berupa tanah pekarangan terletak terletak di Dusun Kloke, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi luas tanah pekarangan tersebut sekitar
 \pm 595 M2
- Bahwa saksi tahu luas tanah tersebut karena saksi pernah
melihat sertifikat tanah
tersebut;-----
- Bahwa saksi melihat sertifikat tanah tersebut atas nama
Amak Timan;--
- Bahwa saksi melihat sertifikat tanah tersebut dirumahnya
Amak Ace sekitar setahun yang lalu tetapi saksi tidak ingat
hari, tanggal dan
bulannya;-----

- Bahwa saksi jelaskan bahwa dulu saksi melihat sertifikat
tanah tersebut karena dulu ketika saksi kerja menggali
pondasi rumah Amak Ace datang Polisi karena Amak
Mursin lapor ke Polisi diduga ada pengerusakan tanah
sengketa oleh Amak Ace. Pada saat Polisi datang
kerumahnya Amak Ace, kemudian Amak Ace menunjukkan
sertifikat tanah sengketa tersebut atas nama Amak Timan
dan keesokan harinya saksi dipanggil oleh Polisi untuk
menjadi saksi terkait masalah pengerusakan tanah
sengketa oleh Amak Ace tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi kasusnya hanya sampai di Polisi saja
tidak ke
Pengadilan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah pekarangan tersebut ada bangunan rumah milik Amak Ace;-----

- Bahwa setahu saksi yang menguasai dan menempati tanah pekarangan dan rumah tersebut sekarang ini adalah Amak Ace;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar Amak Ace menguasai tanah tersebut;-----

- Bahwa setahu saksi dulu sekitar tahun 1998 selain Amak Ace yang tinggal di tanah tersebut ada Amak Budi, Kaunardi, Timan, dan Amaq Mursin;-----

- Bahwa Amak Mursin adalah paman dari Amak Ace;-----
- Bahwa Amak Timan bapaknya Amak Ace;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dasar/alasan Amak Mursin tinggal disana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang sekarang ini tinggal ditanah tersebut adalah Amak Baitul, Amak Mursin dan Amak Ace;-----

- Bahwa Batas tanah sengketa yaitu :-----

Sebelah Timur : Tanah Amak Satar ;-----

Sebelah Barat : Tanah Amak Muliasih ;-----

Sebelah Selatan : Tanah Amak Jumanik ;-----

Sebelah Utara : Gang ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan dalam perkara ini apakah hanya tanah seluas 592 M2, ataukah keseluruhan tanah pekarangan tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa tersebut;-----

- Bahwa ketika saksi menggali pondasi rumah tersebut sudah ada rumahnya Amak Mursin;-----

- Bahwa saat itu yang menempati rumah tersebut adalah Amak Mursin dan keluarganya;-----

- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan mendengar orang yang bernama Amak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinalim;-----

- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut bagiannya siapa karena saat itu saksi hanya melihat sertifikat tanahnya saja;-----
- Bahwa yang menyuruh saksi menggali pondasi rumah adalah Amak Ace dan Amak Budi;-----
- Bahwa yang keberatan ketika saksi menggali pondasi rumah Amak Ace adalah Amak Mursin;-----
- Bahwa saksi tidak ingat apa yang dikatakan oleh Amak Mursin pada waktu itu;-----
- Bahwa di dalam sertifikat tanah tersebut saksi hanya melihat nama pemiliknya dan luas tanah tersebut selebihnya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa setahu saksi Amak Budi, Kaunardi dan Amak Mursin tinggal disamping rumah Amak Ace;-----
- Bahwa saksi tahu luas tanah seluruhnya yang disengketakan adalah seluas 595 M2;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi jika rumah Amak Ace, Amak Budi, Dan Kaunardi jika digabung luas tanahnya 2,5 are;-----
- Bahwa saksi membuat pondasi rumah Amak Ace sampai di depan pintu rumah Amak Mursin;-----
- Bahwa ketika saksi membuat pondasi rumah tersebut terjadi pengrusakan terhadap tanah pekarangan tersebut;-----
- Bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut adalah Nambun Alias Amak Rame;-----

- Bahwa setahu saksi yang dirusak adalah pekarangan rumah dan tanaman ubi yang tumbuh di pekarangan tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar atau alasan Pak Ace membuat pondasi rumah tersebut;-----
- Bahwa pada waktu saksi membuat pondasi rumah Pak Ace, saksi diupah Rp. 30.000,-/perhari dan saat itu saksi kerja selama 2 (dua) hari
- Bahwa saksi melihat sertifikat tanah tersebut dirumahnya Amak Mursin;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar keberatan dari Pak Ace sehingga Pak Ace mengajukan gugatan atas tanah pekarangan yang ditempati oleh Amak Mursin tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Amak Timan;-----
- Bahwa tanah yang disengketakan dalam perkara ini adalah tanah pekarangan yang ditempati oleh Amak Mursin dan luasnya sekitar 2,5 M2;-----

- Bahwa saksi tahu luas tanah yang dipermasalahkan tersebut dari mendengar di persidangan ini;-----
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut luasnya 2,5 are di dalam luas keseluruhan yaitu 595 M2;-----
- Bahwa yang menempati tanah sengketa tersebut yaitu Amak Mursin dan Amak Baitul;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan bantahannya, Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Praya, Perkara Nomor : 2/

PID.RIN/2012/PN.PRA, tertanggal 03 Februari 2012, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T-1;-----

2. Fotokopi silsilah Keluarga Baloq Bedel, tertanggal 14 Mei 2012, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T.2 ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu : 1. AMAQ SUMIATI, 2. AMAQ SUMI, 3. BAPAK HAJI YASIN dan 4. LALU NASRAL, yang setelah disumpah terlebih dahulu kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Saksi AMAQ SUMIATI ;-----

- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah ; -----

- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut terletak di Dusun Kloke, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

- Bahwa setahu saksi luas tanah sengketa tersebut \pm 5 are;--

- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut bentuknya berupa tanah pekarangan ;-----

- Bahwa diatas tanah pekarangan tersebut ada bangunan rumahnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah pekarangan tersebut ditempati oleh Amak Mursin dan Ace ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah tanah dan rumah Amak Mursin;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa tanah dan rumah Amak Mursin yang dipermasalahkan dalam perkara ini;-----
- Bahwa saksi pernah melewati tanah sengketa tersebut namun tidak terlalu sering;-----

- Bahwa saksi tidak ingat kapan terakhir melewati tanah sengketa tersebut;-----

- Bahwa rumah saksi jauh dari lokasi tanah sengketa tersebut karena jaraknya sekitar \pm 1 km;-----
- Bahwa Amak Mursin sudah lama tinggal dan menempati rumah diatas tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi Amak Mursin mendapatkan rumah dan tanah pekarangan tersebut dari bapaknya yang bernama Amak Kalim;-----
- Bahwa setahu saksi sekarang ini Amak Kalim sudah meninggal;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Amak Kalim meninggal dunia dan yang saksi tahu Amak Kalim sudah lama meninggal;-----
- Bahwa yang saksi tahu Amak Mursin dan Amak Timan hubungannya bersaudara kandung;-----
- Bahwa hubungan antara Amak Mursin (Tergugat 1) dengan Para Penggugat yaitu paman dan keponakan, dimana Para Penggugat merupakan anak saudara dari Amak Mursin yang bernama Amak Timan;-----

- Bahwa Kalim mempunyai 7 (tujuh) orang anak dan nama anak-anaknya yaitu Amak Timan, Inak Minasih, Inak Lisah, Amak Rianip, Amak Nurimin, Inak Mulai, dan Amak Mursin;-----
- Bahwa Amak Timan mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Timan Alias Amak Budi, Ace Nursiwah Alias Amak Ros, Nambun Alias Amak Rame, Kaunardi Alias Amak Kodrat, Merun Alias Inak Badre, dan Mendur Alias Inak Rudi ;-----
- Bahwa bahwa Kalim dengan Amak Timan adalah orang yang sama;-----
- Bahwa bapaknya Kalim yaitu Amak Kalim;-----
- Bahwa saksi tahu dari cerita orang-orang di Dusun Kloke yang menceritakan bahwa Amak Kalim mempunyai tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dibagi waris kepada anak-anaknya;-----

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut sudah dibagi waris;-----

- Bahwa selain tanah sengketa tersebut ada tanah lain milik Amak Kalim dan sudah dibagi waris;-----

- Bahwa saksi tahu bahwa tanah yang ditempati oleh Amak Mursin pernah dilaporkan ke Polisi dari cerita orang-orang di Dusun Kloke;-----

- Bahwa saksi pernah datang kerumahnya Amak Mursin;-----

- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu :-----

Sebelah Timur : Tanah Amak Deker ;-----

Sebelah Barat : Tanah Amak Muliasih ;-----

Sebelah Selatan : Tanah Amak Jumanik ;-----

Sebelah Utara : Rumah Amak Naram ;-----

- Bahwa saksi tahu dan saksi kenal dengan Amak Rinalim ;--
- Bahwa Amak Rinalim adalah bapaknya Kalim Alias Amak Timan;-----
- Bahwa selain tanah pekarangan tersebut Amak Rinalim punya banyak tanah sawah;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah sengketa tersebut sudah ada sertifikatnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat tanah sengketa tersebut atas nama Amak Timan;-----
- Bahwa setahu saksi sudah sejak lahir Amak Mursin (Tergugat 1) tinggal dan menempati rumah di atas tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ketika pembuatan sertifikat tanah tersebut;-----
- Bahwa selama Amak Mursin (Tergugat 1) tinggal dan menempati rumah diatas tanah sengketa tersebut tidak pernah ada masalah atau ada yang keberatan, baru sekarang ini ada masalah ;-----
- Bahwa setahu saksi rumah Amak Kalim dulunya berada di rumahnya Amak Mursin yang sekarang ini ditempati oleh Amak Mursin;-----
- Bahwa Amak Kalim sekarang ini sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa menurut perkiraan saksi Amak Kalim sudah lama meninggal dunia sekitar \pm 30 tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi tahu karena saksi ikut menguburkannya;-----
- Bahwa sebelum Amak Kalim meninggal dunia, Amak Kalim dan isterinya tinggal satu rumah dengan Amak Mursin karena Amak Kalim dan isterinya tersebut dirawat oleh Amak Mursin;-----
- Bahwa Amak Kalim punya banyak tanah, ada berupa tanah pekarangan dan ada berupa tanah sawah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut cerita dari orang-orang bahwa tanah Amak Kalim tersebut sudah dibagi waris dan masing-masing anaknya sudah mendapat bagian;-----
- Bahwa tanah-tanahnya Amak Kalim tersebut dibagi waris hanya kepada anak laki-laknya sedangkan anak perempuannya saksi tidak tahu apakah sudah mendapat bagian tahu belum;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ketika pembagian tanah warisan tersebut karena saksi hanya mendengar cerita-cerita dari masyarakat di Dusun Kloke;-----
- Bahwa Amak Mursin dengan Amak Timan bersaudara kandung kakak beradik, dimana Amak Timan tersebut adalah kakak kandung dari Amak Mursin;-----
- Bahwa menurut menurut adat kebiasaan di Dusun Kloke bahwa apabila nama dalam sertifikat baik tanah ataupun rumah belum atas nama orangtua, maka yang naik namanya atau tercantum dalam sertifikat tersebut haruslah nama dari anak pertama (anak tertua), sedangkan untuk masalah siapa yang menempati tanah atau rumah tersebut menurut kebiasaan di Dusun Kloke biasanya saudara kandungnya yang terakhir (anak bungsu);-----
- Bahwa selama Amak Rinalim masih hidup, saksi sering kerumahnya karena saat itu saksi menjadi Ketua RT-----
- Bahwa saksi terakhir datang kerumahnya Amak Rinalim sekitar 3 bulan yang lalu tapi akhir-akhir ini saksi tidak pernah datang kesana lagi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk rumah Amak Rinalim dulu beda dengan yang sekarang ini ;-----
- Bahwa sawah Amak Rinalim terletak di Petak;-----
- Bahwa sawah Amak Rinalim yang terletak di Petak tersebut dikuasai oleh Ace;-----
- Bahwa tanah sawah tersebut sudah dibagi waris ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah dan rumah yang ditempati oleh Mangkat Alias Amak Mursin sekarang ini merupakan tanah warisan bagian siapa;-----
- Bahwa selama hidupnya Amak Rinalim dirawat oleh anak-anaknya bukan hanya Mangkat Alias Amak Mursin dan Ace saja;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat surat-surat tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa Amak Timan tidak pernah keberatan selama Amak Mursin (Tergugat 1) menempati tanah sengketa dan rumah tersebut, baru sekarang ini anak-anaknya Amak Timan mengajukan keberatannya;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi SUMI ;-----

- Bahwa Saksi tahu antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut terletak di
Dusun Kloke, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat,
Kabupaten Lombok Tengah ; -
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang
disengketakan tersebut ;

- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut bentuknya
berupa tanah pekarangan dan ada bangunan rumahnya ;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah dan tanah pekarangan
tersebut ditempati dan dikuasai oleh Amak Mursin dan
saudara-saudaranya; --
- Bahwa rumah saksi dekat dengan tanah sengketa
tersebut ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa tersebut
sekitar ± 300 meter ;

- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut dipermasalahkan
baru-baru
ini ;-----

- Bahwa saksi sejak kecil tinggal di Dusun
Kloke ;-----
- Bahwa yang mempermasalahkan tanah pekarangan dan
rumah tersebut adalah Amak
Ros ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amak Ros adalah anak saudaranya Amak Mursin dan hubungannya yaitu keponakan dan paman ;-----
- Bahwa orangtua/Bapaknya Amak Ros bernama Amak Timan ; ----
- Bahwa Amak Timan bersaudara kandung dengan Amak Mursin ;
- Bahwa Amak Timan bersaudara kandung 7 (tujuh) orang yaitu : Amak Timan, Inak Minasih, Inak Lisah, Amak Rianip, Amak Nurimin, Inak Mulai, Amak Mursin Alias Mangkat;-----
- Bahwa bapaknya Amak Timan bernama Amak Kalim ;-----
- Bahwa Amak Kalim sudah lama meninggal dunia ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan AMAK KALIM meninggal dunia; -----
- Bahwa sekarang ini di tanah pekarangan tersebut selain rumah Amak Mursin ada juga rumah Amak Timan dan rumah Murdane ; -----
- Bahwa Murdane adalah anaknya Amak Mursin ; -----
- Bahwa asal usul tanah sengketa tersebut dulunya milik Papuk Kalim (orangtua dari Amak Kalim dan kakek dari Amak Timan dan Amak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mursin) ;-----

- Bahwa Papuk Kalim sekarang ini sudah lama meninggal dunia ;-----
- Bahwa dulu semasa Papuk Kalim masih hidup, Amak Timan dan Amak Mursin tinggal dalam satu pekarangan ;-----
- Bahwa setelah Amak Timan meninggal dunia yang tinggal dan menempati rumah Amak Timan tersebut yaitu anaknya yang bernama Amak Kodrat Alias Kaunardi ;-----
- Bahwa Amak Timan mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Timan Alias Amak Budi, Ace Nursiwah Alias Amak Ros, Nambun Alias Amak Rame, Kaunardi Alias Amak Kodrat, Merun Alias Inak Badre, dan Mendur Alias Inak Rudi ;-----
- Bahwa rumah Amak Ros beda dengan rumah Amak Kodrat tetapi masih dalam satu tanah pekarangan ;-----
- Bahwa sekarang ini Amak Kodrat sudah pindah rumah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa tanah pekarangan tersebut sekarang ini dipermasalahkan oleh Para Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar Amak Mursin, Amak Ros dan Amak Kodrat menempati tanah tersebut;-----
- Bahwa selain tanah pekarangan tersebut, Amak Kalim juga mempunyai tanah lain ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah pekarangan dan tanah lain milik Amak Kalim tersebut sudah dibagi waris atau belum;-----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu :-----

Sebelah Timur : Tanah Amak Satar ;-----

Sebelah Barat : Tanah Amak Muliasih ;-----

Sebelah Selatan : Tanah Amak Jumanik ;-----

Sebelah Utara : Gang kecil ; -----

- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut ada 4 (empat) bangunan rumahnya ;-----
- Bahwa yang dipermasalahkan hanya tanah pekarangan saja tidak termasuk rumahnya ;-----
- Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah Ace Alias Amak Ros dan Amak Mursin ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amak Mursin menempati rumah yang tua yang dibangun oleh Papuk Kalim ;

- Bahwa ketika Papuk Kalim masih hidup, saksi sering bertemu dengan Papuk Kalim ;

- Bahwa saat saksi bertemu dengan Papuk Kalim, usia saksi sekitar \pm 25 tahun ;

- Bahwa Amak Mursin tinggal dan menempati rumah tersebut sudah sejak dulu ;

- Bahwa Amak Mursin pernah merantau ke Sumbawa tetapi hanya sebentar di Sumbawa, yaitu hanya sekitar \pm 1 tahun ;

- Bahwa ketika Amak Mursin pergi ke Sumbawa yang menempati rumahnya adalah anaknya Amak Mursin ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tanah sengketa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa lebih tua Amak Mursin dari saksi ;-----
- Bahwa Amak Mursin tinggal di rumah tersebut sejak lahir;-----
- Bahwa saksi tidak tahu masalah sertifikat tanah sengketa tersebut;---
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa ada orang yang dilaporkan ke Polisi terkait dengan masalah tanah sengketa tersebut tapi saksi tidak tahu siapa yang dilaporkan dan melaporkan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Amak Kalim mempunyai rumah di tempat lain selain diatas tanah sengketa tersebut ; -----
- Bahwa Amak Mursin tidak ada mempunyai rumah lain selain rumah yang ditempati sekarang ini dan tidak pernah pindah-pindah ;-----
- Bahwa ketika Amak Timan masih hidup, saksi sering bertemu dengan Amak Timan ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Amak Mursin pernah diusir oleh Amak Timan dari tanah sengketa tersebut karena setahu saksi hubungan antara Amak Mursin dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amak

Timan

baik-baik

saja;-----

- Bahwa masing-masing anaknya Kalim mempunyai tanah lain selain tanah sengketa tersebut ;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah tanah tersebut adalah tanah warisan, yang saksi tahu bahwa tanah sengketa merupakan tanah milik Papuk Kalim ;-----

- Bahwa dari dulu tidak ada yang mempermasalahkan tanahnya Papuk Kalim tersebut, hanya baru-baru ini saja dipermasalahkan;-----

- Bahwa tidak saksi tahu kapan Amak Mursin lahir ;-----

- Bahwa saksi tahu Amak Timan tinggal bersama keenam anaknya;----

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Amak Kalim meninggal dunia, seingat saksi Amak Kalim meninggal dunia sudah lama sekitar ± 20 Tahunan;

- Bahwa Amak Timan sekarang ini sudah meninggal dunia ;

- Bahwa Amak Kalim meninggal duluan dari Amak Timan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita dari Amak Mursin bahwa Amak Mursin di Sumbawa punya tanah sawah ;

- Bahwa anak Papuk Kalim yang paling besar adalah Amak Timan dan yang paling kecil adalah Amak Mursin ;

- Bahwa tanah yang ditempati oleh Amak Mursin letaknya disebelah utara rumah Amak Timan ;

- Bahwa sekarang ini tanah sengketa tersebut sudah ada sertifikat tanahnya dan sebelumnya saksi tidak tahu ada sertifikat tanahnya;---

- Bahwa didalam sertifikat tanah tersebut tercantum nama Amak Timan;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pembagian tanah setelah Amak Kalim meninggal dunia dilakukan secara lisan atau secara tertulis;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah saudara perempuan Amak Timan sudah mendapatkan bagian tanah;-----

- Bahwa saksi tidak tahu tanah bagian warisan tersebut atas nama siapa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat rumah Amak Kalim ;---
- Bahwa sepengetahuan tanah sengketa tersebut atau tanah yang ada di Dusun Kloke jika dibagi waris ada yang dilakukan di Kantor Desa, namun ada juga yang tidak dilakukan di Kantor Desa;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

3. BAPAK HAJI YASIN

- Bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah tempat berumah ;

- Bahwa Tanah dan rumah yang dipermasalahkan tersebut terletak di Dusun Kloke, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah dan rumah yang disengketakan tersebut ;

- Bahwa yang tinggal dan menempati rumah tersebut adalah Amak Mursin ;

- Bahwa sudah sejak dulu Amak Mursin tinggal di tanah dan rumah tersebut dari semenjak orangtuanya Amak Mursin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup sampai dengan sekarang

ini ;-----

- Bahwa nama bapaknya Amak Mursin adalah Papuk

Kalim ;-----

- Bahwa Papuk Kalim sekarang ini sudah meninggal dunia ;

- Bahwa saksi tidak ingat kapan Papuk Kalim meninggal dunia ;-----

- Bahwa Amak Mursin bersaudara 7 (tujuh) orang terdiri dari 4 (empat) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan dan yang saksi tahu nama saudaranya Amak Mursin tersebut yaitu Amak Timan dan Amak

Nurimin ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanahnya;-----

- Bahwa sekarang ini Amak Timan sudah meninggal dunia ;

- Bahwa Amak Timan mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Timan Alias Amak Budi, Ace Nursiwah Alias Amak Ros, Nambun Alias Amak Rame, Kaunardi Alias Amak Kodrat, Merun Alias Inak Badre, dan Mendur Alias Inak Rudi ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu dasar atau alasannya Amak Mursin tinggal dan berumah di tanah tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Ace tinggal di pekarangan yang sama dengan Amak Mursin;-----
- Bahwa saksi tahu Pak Ace tidak ingin Amak Mursin tinggal dan menempati tanah sengketa karena Amak Mursin dianggap bukan keluarga oleh Pak Ace;-----
- Bahwa Pak Ace merupakan anak saudaranya dari Amak Mursin ;-----
- Bahwa selain Amak Mursin, yang tinggal di rumah tersebut yaitu anaknya yang bernama Amak Baitul ;-----
- Bahwa nama orangtuanya Amak Mursin yaitu Papuk Kalim ;-----
- Bahwa Papuk Kalim sudah lama meninggal dunia ;-----
- Bahwa setelah Papuk Kalim meninggal dunia, saksi tidak tahu bahwa tanah-tanahnya Papuk Kalim sudah dibagi waris atau belum;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dan saksi tidak pernah mendengar bahwa Amak Mursin berurusan dengan Polisi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Pak Ace melapor ke Polisi terkait tanah sengketa tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat surat-surat tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa lebih tua Amak Mursin dari saksi ;-----
- Bahwa sejak dari saksi kecil, saksi sudah melihat Amak Mursin tinggal dan menempati tanah tersebut ;-----
- Bahwa dulu tidak pernah ada yang keberatan atas tanah yang ditempati oleh Amak Mursin tersebut dan baru sekarang ini ada keberatan dari Pak Ace ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat sertifikat tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat mana lebih dulu meninggal Amak Kalim atau Amak Timan;-----
- Bahwa Setahu saksi lebih dulu Amak Kalim meninggal dunia dari Amak Dudak;-----
-
- Bahwa sebelum Amak Kalim meninggal dunia, anak-anaknya juga tinggal di tanah pekarangan tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah pekarangan tersebut terdapat 4 bangunan rumah permanen ;-----
- Bahwa diatas tanah pekarangan tersebut ada rumah Pak Ace, rumah Jake, rumah Amak Mursin, dan rumah Murdane ;-----
- Bahwa sewaktu Amak Kalim masih hidup saksi tidak tahu di rumah siapa saja Amak Kalim tinggal;-----
- Bahwa Amak Kalim juga punya tanah lain yang letaknya di Petak;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amak Nuranip tinggal bersama Amak Kalim diatas tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa Amak Nuranip adalah orang yang sama dengan Amak Dudak;-----
- Bahwa Amak Nuranip tinggal ditempat lain tidak di atas tanah pekarangan tersebut dan Amak Nuranip tinggal bersama istri dan anaknya di Sukarara;-----
- Bahwa selain di Sukarara, Amak Nuranip juga tinggal di Petak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut didapat oleh Amak Nuranip dari orang tuanya;-
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak atas tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah dibagi waris atau belum;-----
- Bahwa ketika pertama kali bertemu dengan Amak Kalim berapa umur saksi pada waktu itu;-----
- Bahwa rumah saksi dekat dengan tanah sengketa;-----
- Bahwa saksi sering ke tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu;-----
- Sebelah Timur : Tanah Amak Satar ;-----
- Sebelah Barat : Tanah Amak Muli ;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Amak Jumanip ;-----
- Sebelah Utara : Gang ;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amak Timan sebelum Amak Timan meninggal dunia;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih tua Amak Timan dengan saksi;-----
- Bahwa saat saksi pergi kerumah Papuk Kalim, yang tinggal di tanah pekarangan tersebut ada Amak Mursin dan Amak Timan;-----
- Bahwa setahu saksi dulu tidak ada yang pernah menggugat tanah pekarangan tersebut termasuk anak-anaknya Papuk Kalim;-----
- Bahwa sebelum Amak Mursin menikah, Amak Mursin tinggal dan berumah di tanah sengketa tersebut bersama Papuk Kalim ; -----
- Bahwa Papuk Kalim tinggal di rumah Tani beda dengan rumah yang ditempati oleh Amak Mursin tetapi masih dalam satu pekarangan;-----
- Bahwa adalah kebiasaan di Dusun Kloke anak yang paling bungsu (kecil) tinggal di rumah orangtuanya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amak Nuranip tinggal di tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

4. LALU NASRAL:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada masalah rumah
pekarangan;-----
- Bahwa rumah pekarangan tersebut terletak di Dusun Kloke,
Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok
Tengah ; -----
- Bahwa luas tanah pekarangan tersebut ± 4 are ;

- Bahwa yang tinggal di tanah tersebut adalah Pak Ace dan
Amak Mursin ;

- Bahwa rumah saksi jauh dari tanah sengketa
tersebut ;-----
- Bahwa saksi sering ke tanah sengketa
tersebut;-----
- Bahwa terakhir saksi kesana sekitar tahun
1998;-----
- Bahwa saksi ke tanah sengketa tersebut dalam rangka
memunggut pajak dan mengumpulkan bilyet SPPT
kebetulan saat itu saksi sebagai juru pungut
pajak ;-----
- Bahwa saksi menjadi petugas/juru pungut pajak sejak tahun
1986 sampai dengan tahun
1996 ;-----
- Bahwa saksi memunggut pajak khusus bagian Desa Batujai
saja dan untuk tugas itu saksi ada SK dari Dispenda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi menjadi petugas /juru pungut pajak tersebut, saksi mendapatkan upah 2 % ;

- Bahwa saksi biasanya memungut pajak dirumah Pak Kadus karena semua SPPT tersebut dikumpulkan melalui Pak Kadus, tapi apabila belum ada yang mengumpulkan, maka saksi langsung turun ke kerumah wajib pajak tersebut ;

- Bahwa dulu yang membayar pajak tanah sengketa tersebut biasanya Amak Timan ;

- Bahwa saksi kenal dengan Amak Timan;-----

- Bahwa anak anak Amak Timan yang saksi kenal hanya 3 orang yaitu Timan, Ace, dan Kaunardi ;-----

- Bahwa SPPT tanah sengketa tersebut atas nama Amak Miyati dengan luas tanah 4 are ;

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang bernama Amak Miyati ;

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Amak Timan dengan Amaq Miyati, kemungkinan masih leluhurnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena datanya sampai saat ini masih saksi pegang dan tersimpan di dalam buku gambar tanah ;-----
- Bahwa buku gambar tanah tersebut merupakan buku yang sudah menjadi hak saksi secara turun temurun yang saksi dapatkan dari ayah saksi yang kebetulan dulu pernah menjabat sebagai Kepala Desa Batujai sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 1993 ; -----
- Bahwa Ayah saksi bernama Lalu Suhardi ;-----
- Bahwa buku tanah yang saksi pegang hanya duplikatnya sedangkan aslinya ada di Kantor Pajak Bumi dan Bangunan ;-----
- Bahwa buku tanah tersebut hanya untuk mencari dimana lokasi tanah ;-----

- Bahwa dalam buku tanah tersebut yang tercatat atas nama Amak Miyati ;-----

- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah sengketa tersebut Amak Satar dan Amak Jumanip;-----
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Amak Jumanip dengan Amak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mursin ;-----

-

- Bahwa dalam buku tanah tersebut tidak ada tercantum nama Amak

Timan;-----

- Bahwa menurut informasi bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah dari leluhurnya yang bernama Amak Miyati ;-----

- Bahwa menurut kebiasaan di Dusun Kloke atau di Desa Batujai biasanya yang naik dan tercantum namanya di dalam sertifikat tanah adalah saudara paling tua tetapi kembali lagi pada pengaturan dari orangtua ataupun leluhurnya;-----

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah pekarangan tersebut setelah Amak Mursin (Tergugat 1) datang kerumah saksi dan minta data-data tanah tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak ingat kapan Amak Mursin datang kerumah saksi dan minta data-data tanah tersebut;-----

- Bahwa dari cerita bahwa tanah tersebut sertifikatnya atas nama Amak Timan ;

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi belum tentu seseorang yang tercantum namanya di sertifikat tanah adalah dia sebagai pemiliknya;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Amak Miyati dan Papuk Kalim ;

- Bahwa sepengetahuan saksi bagaimana kebiasaan di Desa Batujai ketika pembagian waris menurut kebiasaan lebih banyak diberikan kepada anak bungsu tetapi juga tidak mesti diberikan kepada anak yang bungsu.;-----

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Tergugat maupun Kuasa Para Penggugat sama-sama menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 27 Agustus 2012 sedangkan Kuasa Para Tergugat mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 30 Agustus 2012 ; -----

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulannya, akhirnya Para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, dan mohon kepada majelis untuk menjatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Turut Tergugat dipersidangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Praya telah memanggil Turut Tergugat untuk hadir di hari persidangan yang telah ditetapkan. Namun Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, tidak mengirimkan jawaban dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir dalam persidangan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat tidak akan mempergunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban, dimana dalam jawaban gugatannya Para Tergugat juga mengajukan Eksepsi, yang pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa perkara a-quo adalah bukan menjadi kewenangan peradilan umum incasu Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, melainkan menjadi yurisdiksi absolute Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Praya. Sebab tanah sengketa yang merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari tanah pekarangan seluas 595 M2 yang tercatat atas nama Amaq Timan dalam sertifikat hak milik no 566 adalah tanah pusaka / harta peninggalan Almarhum Amaq Rinalim yang belum dibagi waris oleh anak-anaknya yaitu:

(1) Rinalim alias Amaq Timan (ayah Para Penggugat dan Turut Tergugat, (2) Endok alias Inak Minasih, (3) Endap alias Inak Lisah, (4) Jinaman alias Amaq Rianip, (5) Jinamin alias Amaq Nurimin; (6) Mendep alias Inak Mulai, (7) Mangkat alias Amaq MURSIN (Tergugat 1, ayah dari Tergugat 2);-----

- Bahwa Gugatan Para Penggugat obscure libel (kabur / tidak jelas),karena tidak ada menjelaskan peristiwa hukum apa dan hubungan hukum apa yang melatar belakangi Tergugat menguasai dan membangun rumah diatas tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat, dan telah pula membaca secara seksama surat gugatan Para Penggugat, maka tentang Eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam praktek beracara di Pengadilan, dikenal 3 (tiga) macam Eksepsi yaitu; -----

1. Eksepsi Kompetensi Absolut (Exceptio Declinatoir);

2. Eksepsi Kompetensi Relatif (Relative Competentie);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi lain diluar Eksepsi Kompetensi;

Menimbang, bahwa mengenai Kompetensi Absolut diatur dalam pasal 160 RBg yang berbunyi : *“ Sebaliknya jika sengketa itu adalah mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, malahan Hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang “.* Kompetensi Absolut juga diatur dalam pasal 132 Rv yang berbunyi : *“ Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia sekalipun tidak mengajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang “;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar-dasar tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari secara seksama, ternyata eksepsi yang telah diajukan oleh Para Tergugat dapat dipilah menjadi 2(dua) bagian yaitu; -----

1. Yang termasuk Eksepsi Kompetensi dalam hal ini termasuk

Kompetensi Absolut;

-

- Bahwa perkara a-quo adalah bukan menjadi kewenangan peradilan umum incasu Pengadilan Negeri Praya, melainkan menjadi yurisdiksi absolute Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Praya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab tanah sengketa yang merupakan bagian dari tanah pusaka / harta peninggalan Almarhum Amaq Rinalim yang belum dibagi waris; -----

2. Yang termasuk Eksepsi lain diluar Eksepsi Kompetensi;

- Bahwa Gugatan Para Penggugat obscure libel (kabur / tidak jelas),karena tidak ada menjelaskan peristiwa hukum apa dan hubungan hukum apa yang melatar belakangi Tergugat menguasai dan membangun rumah diatas tanah sengketa; -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat ternyata telah mengajukan Eksepsi terhadap Kompetensi Absolut, sehingga jika dihubungkan dengan dasar-dasar penjelasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi terhadap kompetensi Absolut tersebut; -----

Menimbang, bahwa eksepsi terhadap kompetensi absolut diajukan karena gugatan diajukan pada lingkungan peradilan yang tidak tepat. Dimana berdasarkan perubahan ketiga pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan; -----

“ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi ”. Ketentuan mengenai pembagian lingkungan peradilan ini juga diatur dalam pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman; -----

----- Menimbang, bahwa dengan adanya pemisahan yurisdiksi, maka masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu. Hal inilah yang nantinya akan menciptakan terjadinya kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut pada masing-masing lingkungan tersebut. Dan masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan Undang-undang kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa ketentuan pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum mensyaratkan: “ *Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama* ”. Selain itu kewenangan dari peradilan umum juga diatur dalam pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan : “*Peradilan umum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditentukan : “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, f. Wakaf, g. Zakat, h. Infaq, i. shadaqah dan j. ekonomi syari'ah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa diawal pemeriksaan perkara ini, yaitu ketika acara jawab-jawab telah berakhir dengan telah diajukannya duplik oleh Kuasa Para Tergugat, Majelis Hakim telah menyatakan sikap terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat. Dimana Kuasa Para Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadilli perkara ini dan merupakan yurisdiksi absolute dari Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Praya, karena tanah sengketa adalah bagian dari tanah pusaka / harta peninggalan Almarhum Amaq Rinalim yang belum dibagi waris;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi tersebut, dengan dasar pertimbangan bahwa dalil dasar dari gugatan Para Penggugat adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap tanah sengketa dengan luas kurang lebih 2,5 are, yang merupakan sebagian dari harta warisan almarhum Amak Timan (ayah Para Penggugat dan Turut Tergugat) yang berupa setempat tanah pekarangan yang terletak di Dusun Kloke, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Sertifikat Hak Milik No. 566 Desa Batujai atas nama Amaq Timan, luas 595 M2, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Lorong / Gang, Sebelah Selatan : Tanah Jumanif, Sebelah Barat : Tanah Amak Muliasih dan Sebelah Timur : Tanah Amak Satarudin.;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan oleh karena dalil dasar dari gugatan Para Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum. Dimana terhadap perkara dengan dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan melawan hukum adalah merupakan kewenangan absolut dari peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Praya untuk mengadilinya;-

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Kuasa Para Tergugat tersebut ditolak, maka Majelis Hakim memberikan putusan sela yang amarnya menolak eksepsi tersebut dan memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan (sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan lanjutan ke-VI hari Rabu, tanggal 18 April 2012) . Dan sebagaimana yang disyaratkan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI hal 53, dinyatakan bahwa Putusan Sela tersebut tidak dituangkan dalam putusan tersendiri, tetapi putusan sela tersebut hanya dicatat dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara pokok, untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan 4 (empat) buah surat bukti yang di beri tanda P.1 s/d P.4 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu : 1. AMAQ RAIMIN, 2.GENYE dan 3. MUHAMAD RADI, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Kuasa Para Tergugat, dimana untuk membuktikan dalil bantahannya Kuasa Para Tergugat telah mengajukan 2(dua) buah surat bukti yang di beri tanda T.1 s/d T.2 dan 4 (empat) orang saksi yaitu : 1. AMAQ SUMIATI, 2. AMAQ SUMI, 3. BAPAK HAJI YASIN dan 4. LALU NASRAL, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat dipersidangan serta dihubungkan pula dengan hasil pemeriksaan setempat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang terkait dengan

perkara ini sebagai berikut :-----

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah pekarangan yang ada rumah di atasnya dengan luas kurang lebih 2,5 are, yang terletak di Dusun Kloke, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas ;-----

Sebelah Utara ; Pecahan;-----

Sebelah Selatan ; Tanah Jumanif ;-----

Sebelah Barat ; Tanah Amak Muliasih;-----

Sebelah Timur ; Tanah Amak Satarudin;-----

- Bahwa tanah dan rumah tersebut saat ini dikuasai atau ditempati oleh Mangkat Alias Amak Mursin (Tergugat 1) dan anaknya yang bernama Murdane Alias Amak Baitul (Tergugat 2);-----

- Bahwa obyek sengketa tersebut adalah merupakan sebagian dari tanah pekarangan yang terletak di Dusun Kloke, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Sertifikat Hak Milik No. 566 Desa Batujai atas nama Amaq Timan, luas 595 M2 (surat bukti P-1), dengan batas-batas sebagai

berikut :-----

Sebelah Utara : Lorong/ Gang;-----

Sebelah Selatan : Tanah Jumanif;-----

Sebelah Barat : Tanah Amak Muliasih;-----

Sebelah Timur : Tanah Amak Satarudin;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan obyek sengketa tersebut, sebelumnya Para Tergugat dilaporkan secara pidana oleh Ace Nursiwah alias Amaq Ros (Penggugat 2) kepada Kepolisian Resort Lombok Tengah karena telah melakukan perbuatan pidana “ *memakai tanah (tanah sengketa) tanpa izin yang berhak* “ sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 51 Prp tahun 1960, dengan menggunakan sertifikat No. 566 tersebut sebagai dasar Penggugat 2 melaporkan Para Tergugat;-----
- Bahwa terhadap laporan pidana tersebut, Para Tergugat dengan status sebagai Para Terdakwa telah disidangkan di Pengadilan Negeri Praya dalam perkara Tindak Pidana Ringan dan tercatat dengan register perkara Nomor. 2/PID.RIN/2012/PN.PRA yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan cepat pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2012;-----
- Bahwa terhadap perkara atas nama Para Terdakwa tersebut (Para Tergugat dalam perkara ini), Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Praya yang ditunjuk, telah memutus perkara ini dengan amar putusan yang intinya menyatakan *Terdakwa 1 yaitu Mangkat alias Amaq Mursin (Tergugat 1) dan Terdakwa 2 yaitu Murdane alias Amaq Baitul Makmur (Tergugat 2), dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum* (surat bukti T.1);-----
-
- Bahwa dasar pertimbangan dari Hakim yang mengadili perkara tersebut adalah masih adanya sengketa perdata atas kepemilikan tanah tersebut yang merupakan bagian dari tanah pekarangan seluas 595

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2. Dimana tanah tersebut merupakan harta peninggalan dari almarhum Amaq Rinalim yang belum dibagi waris oleh anak-anaknya yaitu (1) Rinalim alias Amaq Timan (ayah Para Penggugat dan Turut Tergugat, (2) Endok alias Inaq Minasih; (3) Endap alias Inaq Lisah; (4) Jinaman alias Amaq Rianip; (5) Jinamin alias Amaq Nurimin; (6) Mendep alias Inaq Mulai; (7) Mangkat alias Amaq MURSIN (Tergugat 1 yang adalah ayah dari Tergugat 2). Dalam dalam pertimbangannya juga disebutkan bahwa sebagai ahli waris dari almarhum Amaq Rinalim, maka Para Terdakwa tersebut (Para Tergugat dalam perkara ini) juga mempunyai hak atas tanah yang belum dibagi tersebut ;-----

- Bahwa perkara Nomor. 2/PID.RIN/2012/PN.PRA tanggal 3 Februari 2012 tersebut, saat ini telah berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum bahwa tanah sengketa dalam perkara ini adalah merupakan tanah pusaka / harta peninggalan Almarhum Amaq Rinalim yang belum dibagi waris oleh anak-anaknya yaitu : (1) Rinalim alias Amaq Timan (ayah Para Penggugat dan Turut Tergugat, (2) Endok alias Inak Minasih, (3) Endap alias Inak Lisah, (4) Jinaman alias Amaq Rianip, (5) Jinamin alias Amaq Nurimin; (6) Mendep alias Inak Mulai, (7) Mangkat alias Amaq MURSIN (Tergugat 1, ayah dari Tergugat 2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat terkait dengan kewenangan absolut mengadili dapat dikabulkan; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas, dimana

Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum bahwa tanah sengketa dalam perkara ini adalah merupakan tanah pusaka / harta peninggalan Almarhum Amaq Rinalim yang belum dibagi waris oleh anak-anaknya;-----

Menimbang, bahwa jika dikaitkan lagi dengan ketentuan pasal 160 RBg dan pasal 132 Rv sebagaimana telah diuraikan diatas, yang intinya menyatakan *bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung Hakim secara Ex officio wajib menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya tersebut, apabila perkara tersebut secara absolut berada diluar yurisdiksinya*;-----

Menimbang, bahwa sehingga jika dihubungkan dengan penjelasan tentang kewenangan masing-masing peradilan tersebut diatas, maka perkara ini bukanlah merupakan lingkup kewenangan dari peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Praya, melainkan kewenangan dari lingkungan peradilan yang lain yaitu Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara ini, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan *Tidak Dapat Diterima* ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan *Tidak Dapat Diterima*, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat pasal-pasal dalam UUD 1945, UU RI Nomor 48 tahun 2009, UU RI Nomor 8 tahun 2009, UU RI Nomor 3 tahun 2006, RBg, Rv, dan serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :-----

- Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat *Tidak Dapat Diterima* ;

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.816.000 ,- (satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada **hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2012** oleh **NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEWI SANTINI, SH.** dan **DESAK KETUT YUNI ARYANTI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal 13 SEPTEMBER 2012**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan
dibantu **DICKY ADITYA HERWINDO, SH.** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Praya, dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat, tanpa dihadiri
oleh Kuasa Para Penggugat dan Turut Tergugat; -----

Hakim Anggota I, <u>DEWI SANTINI,SH.</u>	Hakim Ketua, <u>NI KADEK KUSUMA</u> <u>WARDANI,SH</u>
Hakim Anggota II, <u>DESAK KETUT YUNI</u> <u>ARYANTI,SH</u>	
Panitera Pengganti, <u>DICKY ADITYA HERWINDO, SH.</u>	

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-------------------------------------|-----|-------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya panggilan | Rp. | 1.275.000,- |
| 3. Biaya Pemeriksaan Setempat | Rp | 500.000,- |
| 4. Biaya meterai | Rp. | 6.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Rp. 5.000,-

----- +

Jumlah Rp. 1.816.000,-

(Satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)